



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

29 Juli 2025

Nomor : 900.1.13.1/3204/Keuda

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Yth. Bupati Karawang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Hasil evaluasi Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana matriks terlampir.

Menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Daerah tersebut, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Karawang disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
2. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
3. Dalam hal berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit memuat:
 - a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. rekomendasi perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. rekomendasi penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
6. Bupati Karawang bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dalam jangka waktu **paling lama 15 (lima belas) hari kerja** terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah.
7. Dalam melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda);
 - b. Pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar diprioritaskan serta dilakukan percepatan pembahasannya di DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - c. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan melibatkan alat kelengkapan DPRD yang bersifat permanen lainnya;
 - d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait;
 - e. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Setelah persetujuan bersama, rancangan Peraturan Daerah provinsi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah.
9. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 berupa:
 - a. penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya;
 - b. penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya; dan/atau
 - c. tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah.
10. Perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan

Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kebijakan pengenaan opsen yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai informasi disampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196803021993031002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Karawang .

HASIL EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDGARI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			
1.	Pasal 8			
	(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. NJOP < Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,12%; b. NJOP > Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) s/d Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) sebesar 0,20%; c. NJOP > Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) s/d Rp10.000.000.000,00	Disesuaikan		Tarif PBB-P2 disarankan ditetapkan dalam 1 (satu) tarif dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi dan simplifikasi pemungutan PBB-P2. Dalam hal penetapan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota yang menjadi dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mempedomani Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDGARI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	(sepuluh milyar) sebesar 0,225%; d. NJOP > Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) sebesar 0,25%.			
2.	Pasal 12			
	Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Disesuaikan		Penetapan NPOPTKP merupakan kewenangan pemerintah daerah dengan batasan minimal sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris.

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDGARI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
3.	Pasal 42			
	(5) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Disesuaikan		Tarif Pajak MBLB 20% agar mempertimbangkan pelaksanaan Opsen MBLB sehingga penetapan tarif pajak MBLB tidak menambah beban bagi wajib pajak.

LAMPIRAN I
EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM			
	I. PELAYANAN KESEHATAN			
1.	A. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah A. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan Pemeriksaan Kimia Air Per Parameter 1. Minyak Lemak	Disesuaikan		Dalam rangka penataan klasifikasi layanan publik serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap objek pemungutan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengelompokan ulang atas jenis layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Salah satu penyesuaian dimaksud adalah pengalihan layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Minyak Lemak) dari Layanan Kesehatan ke dalam Produksi Usaha Daerah.

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN															
	2. Pelayanan Rawat Inap (PKM DTP) <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kategori Pelayanan</th><th colspan="3">Tarif Layanan (Rp)</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Umum</th><th>BPJS Non Kapitasi</th><th>Karawang Sehat</th></tr><tr><td>1</td><td>Paket Perawatan</td><td>220.000</td><td>120.000</td><td>120.000</td><td>Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/ bahan habis pakai, visit dokter</td></tr></table>	No	Kategori Pelayanan	Tarif Layanan (Rp)			Keterangan	Umum	BPJS Non Kapitasi	Karawang Sehat	1	Paket Perawatan	220.000	120.000	120.000	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/ bahan habis pakai, visit dokter	Disesuaikan		Kolom BPJS bukan merupakan objek retribusi
No	Kategori Pelayanan			Tarif Layanan (Rp)				Keterangan											
		Umum	BPJS Non Kapitasi	Karawang Sehat															
1	Paket Perawatan	220.000	120.000	120.000	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/ bahan habis pakai, visit dokter														
	5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut <table><tr><td>Penambalan permanen Glass Ionomer Kecil</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Penambalan permanen Glass Ionomer besar</td><td>75.000</td></tr><tr><td>Penambalan Komposit/ LC kecil</td><td>75.000</td></tr><tr><td>Penambalan Komposit/ LC besar</td><td>100.000</td></tr></table>	Penambalan permanen Glass Ionomer Kecil	50.000	Penambalan permanen Glass Ionomer besar	75.000	Penambalan Komposit/ LC kecil	75.000	Penambalan Komposit/ LC besar	100.000	Disempurnakan		- Dalam rangka kepastian dan kejelasan layanan yang diberikan, disarankan untuk mencantumkan rincian Pelayanan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 - Layanan yang masih bersifat kategorisasi dirinci sesuai dengan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.							
Penambalan permanen Glass Ionomer Kecil	50.000																		
Penambalan permanen Glass Ionomer besar	75.000																		
Penambalan Komposit/ LC kecil	75.000																		
Penambalan Komposit/ LC besar	100.000																		
	6. Pelayanan Kesehatan Lainnya <table><tr><th>Komponen Pelayanan</th><th>Umum</th><th>BPJS/ Karawang Sehat</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>a. Pelayanan Perawatan Rumah</td><td>0</td><td>0</td><td>Per Kunjungan</td></tr></table>	Komponen Pelayanan	Umum	BPJS/ Karawang Sehat	Satuan	a. Pelayanan Perawatan Rumah	0	0	Per Kunjungan	Disesuaikan		Untuk Kolom BPJS bukan merupakan Objek Retribusi							
Komponen Pelayanan	Umum	BPJS/ Karawang Sehat	Satuan																
a. Pelayanan Perawatan Rumah	0	0	Per Kunjungan																

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																																																																																											
	<table><tr><td>b. Konsultasi Gizi</td><td>0</td><td>0</td><td>Per Kunjungan</td></tr><tr><td>c. Pemeriksaan Buta Warna</td><td>0</td><td>0</td><td>Per Kunjungan</td></tr><tr><td>g. Oksigen</td><td>0</td><td>0</td><td>Per Kunjungan</td></tr><tr><td>j. Konsultasi Kesehatan lingkungan</td><td>0</td><td>0</td><td>Per Kunjungan</td></tr></table>	b. Konsultasi Gizi	0	0	Per Kunjungan	c. Pemeriksaan Buta Warna	0	0	Per Kunjungan	g. Oksigen	0	0	Per Kunjungan	j. Konsultasi Kesehatan lingkungan	0	0	Per Kunjungan			Untuk Pelayanan yang 0 Rp atau digratiskan tidak di masukkan ke dalam Objek Retribusi																																																																																																											
b. Konsultasi Gizi	0	0	Per Kunjungan																																																																																																																												
c. Pemeriksaan Buta Warna	0	0	Per Kunjungan																																																																																																																												
g. Oksigen	0	0	Per Kunjungan																																																																																																																												
j. Konsultasi Kesehatan lingkungan	0	0	Per Kunjungan																																																																																																																												
	D. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Karawang <table><tr><td colspan="2">2. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Karawang</td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Poliklinik spesialis</td><td>90.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Poliklinik sub spesialis</td><td>117.000</td></tr><tr><td>c.</td><td>Poliklinik sore :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Spesialis</td><td>125.000</td></tr><tr><td></td><td>2) Sub Spesialis</td><td>162.500</td></tr><tr><td>d.</td><td>Poliklinik Eksekutif</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Spesialis</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2) Sub Spesialis</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>Up hecting</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kecil</td><td>15.000</td></tr><tr><td></td><td>Sedang</td><td>25.000</td></tr><tr><td></td><td>Besar</td><td>40.000</td></tr><tr><td>26</td><td>Ganti Verban</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kecil</td><td>15.000</td></tr><tr><td></td><td>Sedang</td><td>25.000</td></tr><tr><td></td><td>Besar</td><td>78.000</td></tr><tr><td>40</td><td>Buka Gyps</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kecil</td><td>77.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Sedang</td><td>105.000</td></tr><tr><td></td><td>c. Besar</td><td>160.000</td></tr><tr><td>44</td><td>Reduksi dislokasi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Kecil</td><td>265.000</td></tr><tr><td></td><td>-Sedang</td><td>480.000</td></tr><tr><td></td><td>-Tambalan Fuji I</td><td>160.000</td></tr><tr><td></td><td>-Tambalan Fuji II</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>-Tambalan Light Curing I</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>-Tambalan Light Curing II</td><td>220.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Debriment Ringan</td><td>210.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Debriment Sedang</td><td>600.000</td></tr><tr><td>11</td><td>Debriment Berat</td><td>780.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Eksplorasi Sinus Maksilaris Odontogen</td><td>780.000</td></tr><tr><td>13</td><td>Enukleasi Kista Kecil</td><td>660.000</td></tr><tr><td>14</td><td>Enukleasi Kista Sedang</td><td>900.000</td></tr><tr><td>17</td><td>Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Ringan</td><td>630.000</td></tr><tr><td>18</td><td>Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Sedang</td><td>900.000</td></tr><tr><td>19</td><td>Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Berat</td><td>1.200.000</td></tr><tr><td>20</td><td>Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Ringan</td><td>480.000</td></tr><tr><td>21</td><td>Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Berat</td><td>660.000</td></tr><tr><td>25</td><td>Odontektomi Per Elemen Ringan</td><td>500.000</td></tr><tr><td>26</td><td>Odontektomi Per Elemen Sedang</td><td>1.560.000</td></tr></table>	2. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Karawang			a.	Poliklinik spesialis	90.000	b.	Poliklinik sub spesialis	117.000	c.	Poliklinik sore :			1) Spesialis	125.000		2) Sub Spesialis	162.500	d.	Poliklinik Eksekutif			1) Spesialis			2) Sub Spesialis		22	Up hecting			Kecil	15.000		Sedang	25.000		Besar	40.000	26	Ganti Verban			Kecil	15.000		Sedang	25.000		Besar	78.000	40	Buka Gyps			a. Kecil	77.000		b. Sedang	105.000		c. Besar	160.000	44	Reduksi dislokasi			- Kecil	265.000		-Sedang	480.000		-Tambalan Fuji I	160.000		-Tambalan Fuji II	200.000		-Tambalan Light Curing I	200.000		-Tambalan Light Curing II	220.000	9	Debriment Ringan	210.000	10	Debriment Sedang	600.000	11	Debriment Berat	780.000	12	Eksplorasi Sinus Maksilaris Odontogen	780.000	13	Enukleasi Kista Kecil	660.000	14	Enukleasi Kista Sedang	900.000	17	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Ringan	630.000	18	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Sedang	900.000	19	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Berat	1.200.000	20	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Ringan	480.000	21	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Berat	660.000	25	Odontektomi Per Elemen Ringan	500.000	26	Odontektomi Per Elemen Sedang	1.560.000	Disempurnakan		- Dalam rangka kepastian dan kejelasan layanan yang diberikan, disarankan untuk mencantumkan rincian Pelayanan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 - Layanan yang masih bersifat kategorisasi dirinci sesuai dengan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Karawang																																																																																																																															
a.	Poliklinik spesialis	90.000																																																																																																																													
b.	Poliklinik sub spesialis	117.000																																																																																																																													
c.	Poliklinik sore :																																																																																																																														
	1) Spesialis	125.000																																																																																																																													
	2) Sub Spesialis	162.500																																																																																																																													
d.	Poliklinik Eksekutif																																																																																																																														
	1) Spesialis																																																																																																																														
	2) Sub Spesialis																																																																																																																														
22	Up hecting																																																																																																																														
	Kecil	15.000																																																																																																																													
	Sedang	25.000																																																																																																																													
	Besar	40.000																																																																																																																													
26	Ganti Verban																																																																																																																														
	Kecil	15.000																																																																																																																													
	Sedang	25.000																																																																																																																													
	Besar	78.000																																																																																																																													
40	Buka Gyps																																																																																																																														
	a. Kecil	77.000																																																																																																																													
	b. Sedang	105.000																																																																																																																													
	c. Besar	160.000																																																																																																																													
44	Reduksi dislokasi																																																																																																																														
	- Kecil	265.000																																																																																																																													
	-Sedang	480.000																																																																																																																													
	-Tambalan Fuji I	160.000																																																																																																																													
	-Tambalan Fuji II	200.000																																																																																																																													
	-Tambalan Light Curing I	200.000																																																																																																																													
	-Tambalan Light Curing II	220.000																																																																																																																													
9	Debriment Ringan	210.000																																																																																																																													
10	Debriment Sedang	600.000																																																																																																																													
11	Debriment Berat	780.000																																																																																																																													
12	Eksplorasi Sinus Maksilaris Odontogen	780.000																																																																																																																													
13	Enukleasi Kista Kecil	660.000																																																																																																																													
14	Enukleasi Kista Sedang	900.000																																																																																																																													
17	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Ringan	630.000																																																																																																																													
18	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Sedang	900.000																																																																																																																													
19	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Berat	1.200.000																																																																																																																													
20	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Ringan	480.000																																																																																																																													
21	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Berat	660.000																																																																																																																													
25	Odontektomi Per Elemen Ringan	500.000																																																																																																																													
26	Odontektomi Per Elemen Sedang	1.560.000																																																																																																																													

NO	PERATURAN DAERAH			HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	27	Odontektomi Per Elemen Berat	1.920.000			
		TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN				
	1.	Tindakan Medis Rawat Jalan Sederhana	90.000			
	2.	Tindakan Medis Rawat Jalan Sedang	180.000			
	3.	Tindakan Medis Rawat Jalan Besar	600.000			
	4.	Tindakan Medis Rawat Jalan Khusus	1.200.000			
	5.	Tindakan Medis Rawat Jalan Canggih	3.000.000			
	39	Pengangkatan Skin Tag				
		Ringan	600.000			
		Sedang	840.000			
		Berat	2.160.000			
	40	Pengangkatan Tandur Kulit				
		Ringan	1.200.000			
		Sedang	1.800.000			
		Berat	4.800.000			
	41.	Rekonstruksi/Flap				
		Ringan	1.800.000			
		Sedang	2.400.000			
		Berat	4.500.000			
	46	Cool sculpting/ 1 patch				
		Ringan	720.000			
		Sedang	960.000			
		Berat	1.500.000			
		Advanced A	2.400.000			
		Advanced B	3.000.000			
		Advanced C	3.600.000			
	47	Pemeriksaan Venereologikus A	120.000			
		Pemeriksaan Venereologikus B	240.000			
	48	Aff Hacting Kecil	180.000			
		Aff Hacting Sedang	240.000			
		Aff Hacting Besar	360.000			
	49	Aspirasi Kecil	120.000			
		Aspirasi Sedang	240.000			
		Aspirasi Besar	360.000			
	51	Bedah Insisi/Subsisi Kecil	480.000			
		Bedah Insisi/Subsisi Sedang	720.000			
		Bedah Insisi/Subsisi Berat	960.000			
	53	Bedah Jahitan Tambahan A	600.000			
		Bedah Jahitan Tambahan B	1.200.000			
	56	Cryo Kecil	240.000			
		Cryo Sedang	360.000			
		Cryo Besar	480.000			
		Cryo Advanced A	720.000			
		Cryo Advanced B	960.000			
		Cryo Advanced C	1.200.000			
	57	Dermal Punch A	720.000			
		Dermal Punch B	960.000			
		Dermal Punch C	1.200.000			
	59	Ec Soliter	630.000			
		Ec Kecil	900.000			
		Ec Sedang	1.170.000			
		Ec Besar	1.530.000			
		Ec Advanced A	1.800.000			
		Ec Advanced B	2.700.000			
		Ec Advance C	3.600.000			
	60	Echoleasi Soliter	180.000			
		Echoleasi Kecil	450.000			
		Echoleasi Sedang	630.000			
		Echoleasi Besar	810.000			

NO	PERATURAN DAERAH			HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
		Echoleasi Advanced	1.260.000			
	61.	Ekstraksi Komedo Kecil	120.000			
		Ekstraksi Komedo Sedang	180.000			
		Ekstraksi Komedo Besar	240.000			
	63	Foto Therapi Med	120.000			
		Foto Therapi Kecil	240.000			
		Foto Therapi Sedang	360.000			
		Foto Therapi Besar	480.000			
		Foto Therapi Advanced A	720.000			
		Foto Therapi Advanced B	960.000			
		Foto Therapi Advanced C	1.200.000			
	64	Filler Medium	6.600.000			
		Filler Deep	7.800.000			
		Filler Spesific	9.000.000			
	65	Gv Kecil	90.000			
		Gv Sedang	120.000			
		Gv Besar	240.000			
		Gv Advanced	330.000			
	68	Kil Soliter	150.000			
		Kil Kecil	180.000			
		Kil Sedang	360.000			
		Kil Besar	450.000			
		Kil Advanced	720.000			
	69	Laser Erbium Soliter	420.000			
		Laser Erbium Kecil	720.000			
		Laser Erbium Sedang	960.000			
		Laser Erbium Besar	1.320.000			
		Laser Erbium Advanced A	2.700.000			
		Laser Erbium Advanced B	3.600.000			
		Laser Erbium Advanced C	4.500.000			
	70	Laser Test Spot Fract/Ndyag	240.000			
		Laser Erbium Fractional Soliter	480.000			
	71	Laser Erbium Fractional Kecil	990.000			
		Laser Erbium Fractional Sedang	1.440.000			
		Laser Erbium Fractional Besar	1.980.000			
		Laser Erbium Fractional Advanced A	2.700.000			
		Laser Erbium Fractional Advanced B	3.600.000			
		Laser Erbium Fractional Advanced C	4.500.000			
	72	Laser Eye/Lip Rejuv	480.000			
		Laser Nyag Soliter	720.000			
		Laser Nyag Kecil	1.020.000			
		Laser Nyag Sedang	1.260.000			
		Laser Nyag Besar	1.500.000			
		Laser Nyag Advanced A	1.800.000			
		Laser Nyag Advanced B	2.700.000			
		Laser Nyag Advaned C	3.600.00			
		Laser V Beam Soliter	720.000			
	73	Laser V Beam Kecil A	900.000			
		Laser V Beam Kecil B	1.500.000			
		Laser V Beam Sedang	2.100.000			
		Laser V Beam Besar	2.700.000			
		Laser Picosecond Kecil	2.700.000			
		Laser Picosecond Sedang	3.600.000			
		Laser Picosecond Berat	4.200.000			
		Laser Picosecond Advanced A	5.400.000			
		Laser Picosecond Advanced B	6.600.000			
	74	Tatto Removal				
		Soliter	720.000			
		Ringan	1.020.000			
		Sedang	1.200.000			
		Berat	1.800.000			

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																																																																																					
	<table><tr><td></td><td>Advanced A</td><td>2.100.000</td></tr><tr><td></td><td>Advanced B</td><td>2.700.000</td></tr><tr><td></td><td>Advanced C</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td>83</td><td>Woods Lamp</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kecil</td><td>60.000</td></tr><tr><td></td><td>Sedang</td><td>120.000</td></tr><tr><td></td><td>Besar</td><td>180.000</td></tr><tr><td></td><td>Advanced</td><td>240.000</td></tr></table> <table><tr><td>43</td><td>Toilet Vaginal Sedang</td><td>24.000</td></tr><tr><td>44</td><td>Toilet Vaginal Besar</td><td>44.000</td></tr></table> <table><tr><td>5</td><td>Endoscopy besar pada gastro intestinal</td><td>3.060.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Endoscopy kecil pada gastro intestinal</td><td>2.904.000</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">1.12 BAGIAN RHEUMATOLOGI</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Fungsi Sendi Besar</td><td>240.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Fungsi Sendi Kecil</td><td>240.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Fungsi + Kenacort (0,5/1/2cc)</td><td>240.000</td></tr><tr><td></td><td>a. Sendi Besar</td><td>240.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Sendi Kecil</td><td>240.000</td></tr></table> <table><tr><td>3</td><td>Rekonstruksi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Rekonstruksi Jenazah Berat</td><td>800.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Rekonstruksi Jenazah Sedang</td><td>600.000</td></tr><tr><td></td><td>c. Rekonstruksi Jenazah Ringan</td><td>300.000</td></tr><tr><td></td><td>d. Rekonstruksi Jenazah estetik, berat</td><td>300.000</td></tr><tr><td></td><td>e. Rekonstruksi Jenazah estetik, sedang</td><td>250.000</td></tr><tr><td></td><td>f. Rekonstruksi Jenazah estetik, ringan</td><td>200.000</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">n. KULIT DAN KELAMIN</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Moluskum Kontagiosum Sedang</td><td>4.800.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Moluskum Kontagiosum Berat</td><td>5.760.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Veruka Vulgaris Sedang</td><td>6.400.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Veruka Vulgaris Berat</td><td>7.200.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kutil Kelamin Sedang</td><td>6.400.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Kutil Kelamin Berat</td><td>7.200.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Bedah Eksisi Sedang Dermatolog</td><td>8.000.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Bedah Eksisi Berat Dermatolog</td><td>8.000.000</td></tr><tr><td>19</td><td>Timpanoplasti Tipe II</td><td>8.000.000</td></tr><tr><td>20</td><td>Timpanoplasti Tipe III</td><td>8.000.000</td></tr></table> b.TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KLINIKI SPESIALIS <table><tr><td>41</td><td>Ganti Verban Kecil</td><td>Rp 35.000</td></tr><tr><td>42</td><td>Ganti Verban Sedang</td><td>Rp 75.000</td></tr><tr><td>43</td><td>Ganti Verban Besar</td><td>Rp 100.000</td></tr></table>		Advanced A	2.100.000		Advanced B	2.700.000		Advanced C	3.000.000	83	Woods Lamp			Kecil	60.000		Sedang	120.000		Besar	180.000		Advanced	240.000	43	Toilet Vaginal Sedang	24.000	44	Toilet Vaginal Besar	44.000	5	Endoscopy besar pada gastro intestinal	3.060.000	6	Endoscopy kecil pada gastro intestinal	2.904.000	1.12 BAGIAN RHEUMATOLOGI			1	Fungsi Sendi Besar	240.000	2	Fungsi Sendi Kecil	240.000	3	Fungsi + Kenacort (0,5/1/2cc)	240.000		a. Sendi Besar	240.000		b. Sendi Kecil	240.000	3	Rekonstruksi			a. Rekonstruksi Jenazah Berat	800.000		b. Rekonstruksi Jenazah Sedang	600.000		c. Rekonstruksi Jenazah Ringan	300.000		d. Rekonstruksi Jenazah estetik, berat	300.000		e. Rekonstruksi Jenazah estetik, sedang	250.000		f. Rekonstruksi Jenazah estetik, ringan	200.000	n. KULIT DAN KELAMIN			1	Moluskum Kontagiosum Sedang	4.800.000	2	Moluskum Kontagiosum Berat	5.760.000	3	Veruka Vulgaris Sedang	6.400.000	4	Veruka Vulgaris Berat	7.200.000	5	Kutil Kelamin Sedang	6.400.000	6	Kutil Kelamin Berat	7.200.000	7	Bedah Eksisi Sedang Dermatolog	8.000.000	8	Bedah Eksisi Berat Dermatolog	8.000.000	19	Timpanoplasti Tipe II	8.000.000	20	Timpanoplasti Tipe III	8.000.000	41	Ganti Verban Kecil	Rp 35.000	42	Ganti Verban Sedang	Rp 75.000	43	Ganti Verban Besar	Rp 100.000			
	Advanced A	2.100.000																																																																																																																							
	Advanced B	2.700.000																																																																																																																							
	Advanced C	3.000.000																																																																																																																							
83	Woods Lamp																																																																																																																								
	Kecil	60.000																																																																																																																							
	Sedang	120.000																																																																																																																							
	Besar	180.000																																																																																																																							
	Advanced	240.000																																																																																																																							
43	Toilet Vaginal Sedang	24.000																																																																																																																							
44	Toilet Vaginal Besar	44.000																																																																																																																							
5	Endoscopy besar pada gastro intestinal	3.060.000																																																																																																																							
6	Endoscopy kecil pada gastro intestinal	2.904.000																																																																																																																							
1.12 BAGIAN RHEUMATOLOGI																																																																																																																									
1	Fungsi Sendi Besar	240.000																																																																																																																							
2	Fungsi Sendi Kecil	240.000																																																																																																																							
3	Fungsi + Kenacort (0,5/1/2cc)	240.000																																																																																																																							
	a. Sendi Besar	240.000																																																																																																																							
	b. Sendi Kecil	240.000																																																																																																																							
3	Rekonstruksi																																																																																																																								
	a. Rekonstruksi Jenazah Berat	800.000																																																																																																																							
	b. Rekonstruksi Jenazah Sedang	600.000																																																																																																																							
	c. Rekonstruksi Jenazah Ringan	300.000																																																																																																																							
	d. Rekonstruksi Jenazah estetik, berat	300.000																																																																																																																							
	e. Rekonstruksi Jenazah estetik, sedang	250.000																																																																																																																							
	f. Rekonstruksi Jenazah estetik, ringan	200.000																																																																																																																							
n. KULIT DAN KELAMIN																																																																																																																									
1	Moluskum Kontagiosum Sedang	4.800.000																																																																																																																							
2	Moluskum Kontagiosum Berat	5.760.000																																																																																																																							
3	Veruka Vulgaris Sedang	6.400.000																																																																																																																							
4	Veruka Vulgaris Berat	7.200.000																																																																																																																							
5	Kutil Kelamin Sedang	6.400.000																																																																																																																							
6	Kutil Kelamin Berat	7.200.000																																																																																																																							
7	Bedah Eksisi Sedang Dermatolog	8.000.000																																																																																																																							
8	Bedah Eksisi Berat Dermatolog	8.000.000																																																																																																																							
19	Timpanoplasti Tipe II	8.000.000																																																																																																																							
20	Timpanoplasti Tipe III	8.000.000																																																																																																																							
41	Ganti Verban Kecil	Rp 35.000																																																																																																																							
42	Ganti Verban Sedang	Rp 75.000																																																																																																																							
43	Ganti Verban Besar	Rp 100.000																																																																																																																							
	3. Pendamping Pengantaran Jenazah	Dihapus		Bukan merupakan Objek Retribusi																																																																																																																					
	7. Pemeriksaan Gali Kubur (Ekshumasi) dalam kota	Disempurnakan		Disempurnakan menjadi “Pelayanan ekshumasi dalam kota/luar kota”																																																																																																																					

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN															
	8. Pemeriksaan Gali Kubur (Ekshumasi) luar kota																		
	3. TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN	Disempurnakan		Dijelaskan lebih rinci layanan yang di berikan															
	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td>1</td><td>Minimal care/ hari</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Partial care/ hari</td><td>Rp 30.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Total care/ hari</td><td>Rp 50.000</td></tr><tr><td colspan="3">Keterangan :</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	1	Minimal care/ hari	Rp 20.000	2	Partial care/ hari	Rp 30.000	3	Total care/ hari	Rp 50.000	Keterangan :					
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF																	
1	Minimal care/ hari	Rp 20.000																	
2	Partial care/ hari	Rp 30.000																	
3	Total care/ hari	Rp 50.000																	
Keterangan :																			

LAMPIRAN II
EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA			
1.	II.PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN a. Untuk nilai transaksi Rp100.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp12.000,00; b. Tiap penambahan nilai transaksi Rp1,00 sampai dengan Rp500.000,00 dari kelipatan transaksi per Rp500.000,00 dikenakan	Disesuaikan		Dipungut berdasarkan kegiatan lelang yang diberikan. Retribusi lelang hanya dapat dipungut sesuai pengertian dan persyaratan lelang sesuai peraturan Perundang- undangan, dengan formula penentuan besaran retribusi yang tidak disalahpahami sebagai pungutan ganda atas sumber daya ikan yang dieksploitasi pelaku usaha. • Contoh formula penentuan besaran retribusi untuk tidak disalahpahami sebagai

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	penambahan tarif sebesar Rp12.000,00.			pungutan ganda atas sumber daya ikan yang dieksploitasi pelaku usaha sebagai berikut: 1) tarif (rupiah)/1 (satu) kali lelang; atau 2) per m2/bulan. Contoh formula penentuan besaran retribusi yang dapat disalahpahami sebagai pungutan ganda atas sumber daya ikan yang dieksploitasi pelaku usaha sebagai berikut: a) persentase/nilai transaksi; atau b) tarif (rupiah)/kilogram ikan.
2.	VIII.PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	Disempurnakan		Dijelaskan lebih rinci layanan yang di berikan

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN									
	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN Sewa Gedung Dan Lapang <table><tr><td>h.</td><td colspan="2">Pemakaian Gedung BKPSDM</td></tr><tr><td>1)</td><td colspan="2">Sewa Kelas A per hari</td></tr><tr><td>2)</td><td colspan="2">Sewa Kelas B per hari</td></tr></table>	h.	Pemakaian Gedung BKPSDM		1)	Sewa Kelas A per hari		2)	Sewa Kelas B per hari				
h.	Pemakaian Gedung BKPSDM												
1)	Sewa Kelas A per hari												
2)	Sewa Kelas B per hari												